



**PUTUSAN**  
**NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Markus Marjunata, S.E**  
Alamat : Jalan Frans Kaisepo, RT 003 RW 003 Kelurahan  
Imandoa, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten  
Kepulauan Yapen.

Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota (DPRK) dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin S.H., M.H., para Advokat yang tergabung dalam "**Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)**", yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz

Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.h., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi S.H., Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Law Office Saleh & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 71-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 225-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari

Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB [**Bukti P - 1**]

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir).
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 195/PL.01.5-BA/9105/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Papua Dapil 1 (Satu) dari PKB.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu

paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Provinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 1, di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik dan calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Pontius Taribaba, A.Ma.pd	1.247	987	+260
2.	Markus Marjunata SE.	866	1.037	-171

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penggelembungan dan pengurangan suara pada Caleg Nomor Urut 1 sejumlah 260 dan pengurangan suara Caleg Nomor Urut 2 sejumlah 171 yang berbeda jumlahnya di C.Hasil salinan dengan D.Hasil Distrik Yapen Selatan sehingga mempengaruhi peringkat caleg perolehan suara Caleg

Nomor Urut 1 dan Caleg Nomor Urut 2 berkurang. Pengurangan suara tersebut karena ada pengelembungan suara Caleg Nomor Urut 1 di D.Hasil bertambah 260 suara yang mengakibatkan Caleg Nomor Urut 2 berubah perolehan suaranya, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C.Hasil Salinan dan D.Hasil **[Bukti P-3]**;

No	Distrik Yapen Selatan	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C.Hasil Plano/Salinan	D.Hasil Kecamatan	
1.	Pontius Taribaba, A.Ma.pd	987	1247	+260
2.	Markus Marjunata SE.	1037	866	-171

2. Penambahan dilakukan di D.Hasil tingkat Distrik di buktikan dengan laporan Bawaslu Nomor: 038/LP/PL/Kab/33.19.III/2024. Penambahan suara tersebut karena ada manipulasi suara pleno tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua yang berbeda perolehan suaranya dengan C.Hasil, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C.Hasil/C.Salinan dan D.Hasil Distrik **[Bukti P-4]**;

V. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.**

**Dapil 1 (Satu) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Papua.**

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua di Daerah Pemilihan 1 sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN**

**DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PAPUA DAERAH  
PEMILIHAN 1;**

<b>No.</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Pontius Taribaba, A.Ma.pd	987
2.	Markus Marjunata SE.	1.037

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**VI. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB Dapil 1 (Satu) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Papua**
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua di Daerah Pemilihan 1 sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PAPUA DAERAH PEMILIHAN I**

<b>No.</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Pontius Taribaba, A.Ma.pd	987
2.	Markus Marjunata SE.	1.037

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 Mei 2024 dan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen Nomor 530 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, tanggal 13 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kab-Ko DPRD Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, tanggal 13 Maret 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan Yapen Selatan DPRD Kabko Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, tanggal 11 Maret 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan 103 TPS, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1;
5. Bukti P-5 :
  - Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor: 028/DPW-043/III/2024 Perihal Permohonan Lampiran D.Hasil Distrik Yapen Selatan, dan Distrik Ansotaurei, tanggal 22 Maret 2024;
  - Fotokopi Surat Nomor: 028/DPW-043/III/2024 Perihal Permohonan Lampiran D.Hasil Distrik Yapen Selatan, dan Distrik Anotaurei, tanggal 20 Maret 2024;
  - Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 038/LP/PL/Kab.33.19.III/2024, tanggal 13 Maret 2024;
  - Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 13 Maret 2024;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Markus Marjunata;
  - Tabel Persandingan Perolehan Suara.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 1 Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 6 Poin 2 yang pada intinya mendalilkan:

Penambahan dilakukan di D.Hasil tingkat Distrik di buktikan dengan laporan Bawaslu: Nomor 038/LP/PL/Kab/33.19.III/2024. Penambahan suara tersebut karena ada manipulasi suara pleno tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua yang berbedaperolehan suaranya dengan C hasil, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil/C-Salinan dan D-Hasil Distrik.

## **TANGGAPAN TERMOHON**

1. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 UU MK menegaskan bahwa:

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

  - a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
2. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

  - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
  - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
3. Bahwa Pemohon pada Pokok Permohonan hlm.6 mencoba untuk menguraikan terkait dengan Laporan Bawaslu Nomor 038/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 dan dalam hal ini Pemohon seharusnya mengerti terkait dengan perkara yang diajukan seharusnya hanya menjelaskan selisih persandingan penghitungan suara antara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa perkara yang seharusnya diajukan oleh Pemohon seharusnya lebih spesifik terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum khususnya pada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 1 dimana harus mematuhi segala ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perkara Perselisihan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK 2/23**").

5. Bahwa atas dalil **Pemohon yang ingin mencampur adukkan terkait dengan laporan bawaslu dalam perkara perselisihan penghitungan suara yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi adalah tidak tepat sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon untuk seluruhnya agar ditolak dan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.**

## **1.2. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 1 dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 71-02-1-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tertulis bahwa Pemohon merupakan perseorangan. **(Bukti T-1)**
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 2 menyatakan *“berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 **bertindak untuk dan atas nama Markus Marjunata, SE untuk selanjutnya disebut Pemohon.**”*
3. Bahwa dalam Permohonan bagian Kedudukan Hukum Pemohon angka 1 halaman 3, Pemohon mengidentifikasikan dirinya sebagai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan tetapi dalam pada bagian identitas Termohon (Halaman 2) menyebutkan bahwa Markus Marjunata SE adalah sebagai Pemohon.
4. Bahwa atas uraian di atas menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan dirinya sebagai Pihak dalam perkara PHPU dengan tidak menyatakan secara jelas terkait kedudukannya, sebagai Perseorangan atau Partai. Maka dengan demikian Kedudukan Hukum Termohon (*legal standing*) menjadi tidak jelas sehingga atas hal tersebut sudah semestinya Mahkamah menolak dan menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima.

## **1.3. URAIAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DALAM MENGURAIKAN PERSELISIHAN SUARA (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dalam menguraikan perselisihan suara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 5 poin menyandingkan terkait dengan Perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Pontius Taribaba, A.Ma.pd	1.247	987	+260
2	Markus Marjunata, S.E.	866	1.037	-171

”Bahwa Pemohon selanjutnya dalam permohonannya mendalilkan yang pada intinya penyebab selisih perolehan suara akibat penggelembungan dan pengurangan suara pada caleg no urut 1 dan suara caleg no urut 2 dengan melihat C-Hasil Salinan dan D-hasil.”

### **TANGGAPAN TERMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :
 

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

  - a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
  - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”
2. Bahwa Permohonan **Pemohon** menjadi tidak jelas/kabur karena tidak menjelaskan terkait dengan selisih hasil suara yang dimaksud dengan tabel persandingan antara suara menurut **Pemohon** dengan suara menurut **Termohon** yang tertuang dalam Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu.
3. Bahwa Permohonan **Pemohon** tidak jelas/kabur karena tidak menjelaskan secara rinci bagaimana terjadinya penggelembungan dan pengurangan suara. Pemohon juga tidak dapat menerangkan pada permohonannya pada TPS nomer berapa, di wilayah mana serta

distrik mana terjadi kejadian sebagaimana yang dimaksud oleh **Pemohon**. Sehingga dapat dilihat jika uraian dalil permohonan Pemohon hanya sekedar asumsi pribadi tanpa melihat data serta fakta yang terjadi sebenarnya.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscuur libel*) karna tidak bisa menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara. Sehingga dengan demikian menurut hukum Permohonan Pemohon harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil yang dinarasikan dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara.
3. Bahwa Pemohon dalam uraian pokok permohonan mendalilkan sebagai berikut jika terdapat selisih perolehan suara yang disebabkan penggelembungan dan pengurangan suara diakibatkan terdapat perbedaan jumlah pada C.Hasil Salinan dan D.Hasil Distrik Yapen Selatan yang mempengaruhi peringkat caleg nomor urut 1 atas nama Pontius Taribaba, Ma.pd dan Caleg nomor urut 2 atas nama Pemohon (Markus Marjunata, SE). Selanjutnya Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara sebagai berikut

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
		Plano/Salinan	Kecamatan	
1	Pontius Taribaba, A.Ma.pd	987	1247	+260
2	Markus Marjunata, SE	1.037	866	-171

4. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pada halaman 6, jika penambahan dilakukan di D hasil tingkat Distrik di buktikan dengan laporan Bawaslu Nomor: 038/LP/PL/Kab/33.19.III/2024. Pemohon mendalilkan jika

Penambahan suara karena ada manipulasi suara pleno tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua yang berbeda perolehan suaranya dengan C hasil dan D-Hasil Kecamatan.

5. Bahwa Pemohon meminta agar Mahkamah melakukan penetapan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kenggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Papua Daerah Pemilihan I sebagai berikut:

**Tabel 4. PERSANDINGAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KENGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PAPUA DAERAH PEMILIHAN I**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	Pontius Taribaba, A.Ma.pd	987
2	Markus Marjunata, SE	1.037

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

1. Bahwa sebelum Pemohon menjawab pokok-pokok dalil jawaban Termohon terlebih dahulu Pemohon menjelaskan alokasi kursi pengisian anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Yapen Selatan;
2. Bahwa pada Kecamatan Yapen Selatan terdiri dari 13 Desa diantaranya: Desa Tarau, Desa Serui Kota, Desa Serui Jaya, Desa Serui Laut, Desa Banawa, Desa Turu, Desa Pasir Hitam, Desa Pasirputih, Desa Manaini, Desa Imandoa, Desa Barawaikap, Desa Bawai, Dan Desa Nundawipi.
3. Bahwa kecamatan Yapen Selatan memiliki data pemilih berdasarkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 27.088 (dua puluh tujuh ribu delapan puluh delapan) diantaranya terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 13.550 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh) dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 13.538 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh delapan).
4. Bahwa pengguna hak pilih pada Kabupaten Kepulauan Yapen memuat data jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 25.071 (dua puluh lima ribu tujuh puluh satu) yang diantaranya terdiri dari pemilih laki-laki sejumlah 12.624 (dua belas ribu enam ratus dua puluh empat) dan pemilih perempuan sejumlah 12.447 (dua belas ribu empat ratus empat puluh tujuh). Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar

Pemilih Tambahan (DPTb) sejumlah 32 (tiga puluh dua) diantaranya terdiri dari 13 (tiga belas) pemilih laki-laki dan 19 (sembilan belas) pemilih perempuan, dan yang terakhir jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sejumlah 642 (enam ratus empat puluh dua) diantaranya terdiri dari 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) pemilih laki-laki dan 304 (tiga ratus empat) pemilih perempuan (**Bukti T-2**)

5. Bahwa adapun untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebanyak 25 kursi, sedangkan untuk Dapil 1, dialokasikan 8 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 130 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (**Bukti T-3**)
6. Bahwa adapun calon legislatif Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa yang berkontestasi dalam pemilihan umum pada Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 1 diantaranya:

NO URUT	NAMA
1	Pontius Taribaba, A.Ma.Pd
2	<b>Markus Marjunata, S.E.</b>
3	Marthina Waay
4	Nehemia Mamboay
5	Yulius Tapatkeding
6	Oktovina Mnsiren
7	Engel Bertus Bonai
8	Felix Obet Nego Rumi, S.Hut.

7. Bahwa selanjutnya Termohon akan menanggapi uraian permohonan Pemohon, dalil Pemohon yang diuraikan terkait dengan adanya pengurangan suara diakibatkan penggelembungan adalah tidak benar karena apa yang dituduhkan oleh Pemohon tidak mempunyai data yang valid.
8. Bahwa menurut Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, Permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang

ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK dengan tegas menyatakan *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang **Kesalahan hasil penghitungan** suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **hasil penghitungan yang benar** menurut pemohon”*.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 menyatakan *“Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar** menurut Pemohon.”*
11. Bahwa Termohon merasa kebingungan atas dalil-dalil yang diajukan dalam pokok permohonan dengan tidak menyebutkan secara terperinci di TPS mana saja yang terjadi perubahan suara melakukan penambahan dan pengurangan suara dikarenakan ketidakmampuannya untuk menjelaskan mengenai hasil penghitungan suara.
12. Bahwa perolehan suara yang benar dan sesuai menurut **Termohon** berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO dan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRP Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Dapil 1 yakni sebagai berikut: **(Bukti T-2 dan T-4)**

No.	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	Pontius Taribaba, A.Ma.Pd	1.247
2	Markus Marjunata, SE	866

13. Bahwa dalil Termohon sebagaimana uraian diatas adalah **BENAR DAN TELAH SESUAI** antara Formulir Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Ko dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kepulauan Yapen Dapil 1 yakni dengan total perolehan suara caleg atas nama Markus Marjunata, SE adalah **866 suara**.
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh **Termohon** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 1. (**Bukti T-5**)

15. Bahwa berdasarkan dalil **Termohon** di atas, maka Permohonan **Pemohon** yang mempersoalkan terkait masalah perselisihan perolehan suara dalam Pemilu 2024 pada Dapil 1 Kepulauan Kabupaten Yapen merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tanpa bukti serta dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonanan yang diajukan oleh pihak **Pemohon** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*);

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Termohon**;
2. Menyatakan Permohonanan **Pemohon a quo** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### 3.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonanan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan 1;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut:

No.	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	Pontius Taribaba, A.Ma.pd	1.247
2	Markus Marjunata, SE	866

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 71-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, tanggal 24 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRP Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, tanggal 13 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 6 Februari 2023;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, tanggal 11 Maret 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu mengenai adanya manipulasi suara Nomor: 038/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 pada tanggal 18 Maret 2024.
2. Bahwa berdasarkan hasil pleno kajian awal yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 20 Maret 2024, Laporan memenuhi syarat formil dan materiel pelaporan serta diregister dengan Nomor: 038/Reg/PL/Kab/33.19.III/2024, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran.
3. Bahwa pada tanggal 17 April 2024, dalam rapat pleno kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memutuskan bahwa:
  - a. Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilu.
  - b. Proses penanganan laporan dihentikan oleh karena tidak diperoleh keterangan dari saksi dan pelapor untuk memperkuat dalil pelapor.

**(Bukti PK.34-1)**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon mengenai penggelembungan dan pengurangan suara pada pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 1, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 065/KP.07.00/PA-10.01.27/02/2024 hasil pengawasan Distrik Yapen Selatan, diterangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan bahwa. Panitia Pemilihan Distrik Yapen Selatan melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
  - b. Bahwa pada saat pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara saksi partai politik meminta agar dibacakan secara akumulatif dan mengesampingkan pembacaan rincian DPT dan DPTb Pengguna hak pilih sepanjang berkaitan dengan jenis pemilihan selain DPRD Kabupaten/Kota. Maka Panwaslu Distrik Yapen Selatan meminta kepada PPD agar menuangkan ke dalam form kejadian khusus.
  - c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yapen Selatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Yapen Selatan, terdapat keberatan perbedaan hasil perolehan suara milik partai Demokrat yang di bacakan tidak sesuai dengan dokumen C.Hasil milik Panwas Distrik Yapen Selatan, maka Panwaslu Distrik Yapen Selatan mengeluarkan saran perbaikan secara lisan kepada PPS melalui PPD dan selanjutnya langsung di tindaklanjuti oleh PPD Distrik Yapen Selatan. **(Bukti PK.34-2)**
- 1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.03/PA-10/03/2024 tertanggal, 12 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada pembacaan hasil perhitungan perolehan suara pada Distrik Yapen Selatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 12 Maret 2024 sebagaimana terdapat keberatan dari Saksi Partai Gelora, Nasdem, Perindo, PKB, PDIP, PAN dan Demokrat terkait perolehan suara yang tidak sesuai dengan C.Hasil saksi Partai, yang selanjutnya KPU mengarahkan untuk dituangkan dalam Form Keberatan Saksi dan selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengesahkan hasil. **(Bukti PK.34-3)**
  - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan Nomor:

170/PM.00.02/K.PA-10/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditembuskan kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait Permintaan D.Hasil kecamatan kepada KPU Kabupaten Kepulauan;  
**(Bukti PK.34-4)**

- 1.3. Bahwa setelah disandingkan dengan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Dapil 1 sebagai berikut:

Tabel. 1

No	Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan Suara		
		Mode. C-Hasil/Salinan	Model. D-Hasil Kecamatan	D-Hasil Kabupaten
1	PONTIUS TARIBABA, A.Ma,Pd	964	1.247	1.247
2	MARKUS MARJUNATA, S.E.	974	866	866

**(Bukti PK.34-5)**

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-34-1 sampai dengan Bukti PK-34-5, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK-34-1 :
  1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 038/LP/PL/Kab/33.19.III/2024, tanggal 15 Maret 2024;
  2. Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 038/LP/PL/Kab/33.19.III/2024, tanggal 11 Maret 2024;
  3. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 April 2024;

4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 088/LHP/PM.01.03/PA-10/03/2024, tanggal 13 Maret 2024.
2. Bukti PK-34-2 : Tidak Ada Bukti Fisik;
3. Bukti PK-34-3 : Tidak Ada Bukti Fisik;
4. Bukti PK-34-4 : Bukti Tidak Dileges;
5. Bukti PK-34-5 : Bukti Tidak Dileges.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan Pemohon karena Pemohon tidak mempermasalahkan secara spesifik perselisihan hasil pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kepulauan Yapen 1. Pemohon justru mencampuradukan dengan Laporan Bawaslu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-6 = Bukti T-5, selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024]:

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara anggota DPRK di Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 1 untuk pemilihan umum. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, pada tanggal 20 Maret 2024, 22.19 WIB [vide Bukti P-6 = Bukti T-5]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 71-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, karena Pemohon tidak jelas dalam menguraikan kedudukan hukumnya apakah sebagai partai politik (Partai Kebangkitan Bangsa) ataukah sebagai perseorangan calon anggota legislatif.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023 Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris

jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 20 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 3 November 2023, dan Surat Persetujuan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 26400/DPP/01/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRK pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 dengan Nomor Urut 2 (dua) yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, partai politik peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Mahkamah telah menetapkan Pemohon memiliki kedudukan hukum, maka eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon tidak menjelaskan selisih hasil suara yang dimaksud dalam tabel persandingan antara suara menurut Pemohon dengan suara menurut Termohon yang tertuang dalam Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana terjadinya penggelembungan dan pengurangan suara. Pemohon juga tidak dapat menerangkan dalam permohonannya pada TPS dan di distrik mana terjadi kejadian sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang pada pokoknya menyatakan dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: Pokok Permohonan, yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

**[3.9.2]** Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suaranya pada Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 1 untuk pemilihan umum anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen. Setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, dalam posita permohonannya Pemohon tidak menjelaskan lebih

lanjut mengenai penggelembungan suara Caleg Pontius Taribaba dan pengurangan suara Pemohon di Distrik Yapen Selatan. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana penggelembungan dan pengurangan suara tersebut terjadi, termasuk ketidaksesuaian antara Formulir D.Hasil dengan Formulir C.Hasil yang didalilkan Pemohon juga tidak dijelaskan terjadi pada TPS mana. Pemohon hanya menjelaskan bahwa dalilnya dapat dilihat dalam Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil, tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Demikian juga dalil Pemohon mengenai terjadinya manipulasi suara pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten, tidak dijelaskan manipulasi dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana. Dalil-dalil yang tidak dijelaskan menurut Mahkamah membuat permohonan menjadi kabur dan tidak dapat dipahami.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*

**[4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Winda Wijayanti, dan Abdul Basid Fuadi, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Yunita Rhamadani**

ttd.

**Winda Wijayanti**

ttd.

**Abdul Basid Fuadi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id